



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 874 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/51/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara tertib, perlu ditunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021.**

- KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- Nama : MARINDO KURNIAWAN, ST, MM.
N I P : 19801206 200212 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/51/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-4-2021
GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;